

METODE PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK ASURANSI SYARIAH

Indra Maya Syara
IAIN Samarinda
mayasyaraakil@yahoo.com

Abstract

This article analyzes the position of the Religious Court in resolving sharia insurance disputes based on Indonesian Laws that mandates a new authority to the Religious Courts. This article also aims at looking the implementation in the choice of disputes resolution of sharia insurance contracts in Indonesia. Applying an empirical method, this article uses a normative approach without ignoring a sociological perspective. The finding of this article is there are several methods which included in the sharia insurance policy. The first is by in-dept discussions, the second is by involving alternative institution for disputes resolutions like Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas, National Sharia Arbitration Board), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI, Indonesia Insurance Mediation Agency) and so forth. The third, by taking litigation process through Religious Courts or District Courts. This article reveals that the inclusion of District Courts is not relevant to a case of dispute resolution in sharia insurance policy. The irrelevant of District Court in the dispute resolution case because the Courts generally use Indonesian Civil Code and Indonesian Commercial Code which lack of conceptual discussion on sharia economic theories.

Key-words: *Disputes resolution of sharia insurance contracts, sharia insurance, Asuransi Syariah, Religious Court authority.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis posisi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan otoritas baru ke Pengadilan Agama. Artikel ini juga bertujuan melihat implementasi dalam pilihan penyelesaian sengketa kontrak asuransi syariah di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitian empiris, artikel ini menggunakan pendekatan normatif tanpa mengabaikan perspektif sosiologis. Temuan dalam artikel ini memaparkan ada beberapa metode yang digunakan untuk penyelesaian sengketa polis asuransi syariah. Pertama adalah dengan musyawarah internal secara mendalam. Kedua, dengan melibatkan lembaga alternatif untuk penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Syariah

Nasional (Basyarnas), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan sebagainya. Ketiga, dengan menempuh proses litigasi melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Artikel ini mengungkapkan bahwa pencantuman Pengadilan Negeri sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa tidak relevan dengan kasus penyelesaian perselisihan dalam polis asuransi syariah. ketidak relevansian Pengadilan Negeri dalam kasus penyelesaian sengketa karena Pengadilan Negeri pada umumnya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang di Indonesia Indonesia yang kurang dalam pembahasan kerangka konseptual atas teori-teori ekonomi syariah.

Key-words: *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Asuransi Syariah, Kewenangan Pengadilan Agama, Kesadaran Hukum*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.¹ Pada perkembangan selanjutnya tidak hanya terbatas pada kegiatan perbankan syariah saja, tetapi juga pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) non-bank. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk-produk syariah yang ditawarkan oleh LKS non-bank seperti pegadaian syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah juga perasuransian syariah.

Selain melihat sisi positif dari perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah perlu juga kita sadari bahwa dalam setiap kegiatan perekonomian tak lepas dari sebuah kesepakatan antar para pihak, baik antara LKS dengan mitra maupun dengan nasabah. Dari kesepakatan -kesepakatan yang termuat dalam sebuah perjanjian inilah dapat timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dan pertikaian yang biasa disebut dengan sengketa. Dengan dianggap banyaknya permasalahan-permasalahan atau sengketa ekonomi syariah yang mungkin saja terjadi maka di butuhkanlah suatu badan yang mampu secara tegas menangani dan menyelesaikan sengketa dengan didasari oleh nilai-nilai ke-syariah-an.

Pemberian kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi terhadap Pengadilan Agama dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kewenangan Pengadilan Umum dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tentu saja memberikan pilihan terhadap LKS dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya pilihan penyelesaian di dua jalur litigasi tersebut tentu saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila dalam suatu kontrak ditetapkan pilihan dua jalur peradilan yang sama-sama

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

berada dibawah kekuasaan kehakiman tentunya hal ini juga memungkinkan timbulnya perkara kewenangan mengadili.

Untuk itu Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Agustus 2013 terhadap pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang secara tidak langsung menyatakan pembatalan terhadap penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa pengadilan umum juga berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian pembatalan ayat (2) Pasal 55 UUPS tersebut menghapuskan adanya sistem *choice of court*. Dengan dihapuskannya kewenangan Pengadilan Umum dari kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah maka Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan satu-satunya yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Diluar dari perdebatan kewenangan mengadili antara lembaga peradilan tersebut hadir pula Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) sebagai salah satu lembaga yang juga berwenang dan mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diluar jalur litigasi.² BASYARNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1992 yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian pada tahun 2003 melalui SK MUI No.Kep.-09/MUI/XII/2003 berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Indonesia (BASYARNAS).

Kedudukan BASYARNAS di Indonesia ini pun diakui dengan adanya undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga selain lembaga peradilan BASYARNAS juga berwenang menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Bahkan jika dalam suatu perjanjian memuat klausul arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka konsekuensinya adalah setiap sengketa yang terjadi dari perjanjian atau kontrak tersebut harus diselesaikan melalui BASYARNAS.³ Dengan demikian maka para pihak yang berperkara tidak dibenarkan lagi untuk menyelesaikan sengketa melalui badan peradilan negara yakni Pengadilan Agama.

Pencantuman pilihan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara bersamaan dalam kontrak asuransi syariah ini menimbulkan ketidakpastian kekuasaan mengadili (yuridiksi mengadili). Hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan UUD 1945 Pasal 28 huruf D, yang telah secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Adanya opsi atau pilihan penyelesaian sengketa *choice of forum* dikhawatirkan akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri.

² Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (n.d.).

³ Reni Hidayanti, “Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2, Vol.14 (2015).

Sejak perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menambah kewenangan Pengadilan Agama tersebut, terhitung kurang lebih sudah dua belas tahun tetapi hingga saat ini hanya ada satu perkara ekonomi syariah yang pernah diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Agama Samarinda. Meskipun demikian pada realitanya lembaga keuangan syariah seperti Perusahaan Asuransi Syariah masih mencantumkan Pengadilan Umum sebagai suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa antara Perusahaan Asuransi Syariah dengan peserta pemegang polis.⁴ Tercantumnya Pengadilan Umum Dalam surat kontrak asuransi (polis) syariah pada pasal penyelesaian sengketa sebagai salah satu lembaga yang dapat dipilih sebagai jalur penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pihak Asuransi Syariah dengan pemegang polis. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kesadaran perusahaan asuransi syariah terhadap pemberlakuan peraturan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketanya yang merupakan salah satu bentuk sengketa ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat efektivitas suatu hukum di masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana suatu hukum berjalan di dalam masyarakat. Isu yang diangkat dalam penelitian ini ialah pilihan metode dan prosedur penyelesaian sengketa dan kesadaran perusahaan asuransi syariah di Samarinda, Kalimantan Timur dalam menentukan pengadilan berwenang dalam menyelesaikan sengketa. Dengan latar belakang kehadiran kewenangan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Melihat dari kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan dan telah disepakati oleh pemegang polis. Tulisan ini akan membahas bagaimana regulasi dan prosedur penyelesaian sengketa asuransi syariah di Samarinda dengan melihat metode penyelesaian sengketa dalam sebuah kontrak atau polis asuransi syariah. Selain itu juga membahas tingkat kesadaran perusahaan asuransi syariah dalam menentukan pengadilan berwenang guna menyelesaikan sengketa asuransi syariah

C. Temuan

1. Sengketa Ekonomi Syariah merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Walaupun dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh OJK serta Fatwa DSN-MUI tidak mengatur secara tegas peran Pengadilan Agama sebagai lembaga

⁴Tercantum Dalam “Ketentuan Umum Polis Prulink Syariah Nomor: 11999217, Pasal 58 Bab Penyelesaian Sengketa”.

litigasi yang berwenang menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Tetapi dalam ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan mutlak terhadap Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara/ sengketa ekonomi syariah termasuk didalamnya perkara asuransi syariah. Terlebih dengan dihapuskannya pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga yang mampu menangani perkara ekonomi syariah. Penghapusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum dalam pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika suatu Undang-Undang memberikan kesempatan untuk memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan) sedangkan ayat lain telah menentukan peradilan mana yang berwenang dan harus dipakai, maka dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran sehingga akan timbul ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini tentunya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D yang telah secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Adanya opsi atau pilihan penyelesaian sengketa *choice of forum* dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan untuk mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri.

Dengan pertimbangan tersebut maka tidak perlu diragukan lagi bahwa Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan absolut atas perkara/ sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk pada bidang perasuransian syariah..

Untuk menunjang kewenangan baru Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (perma) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum materil dalam bidang hukum ekonomi syariah pada tahun 2008.⁵ Selain KHES, Fatwa DSN-MUI pun dapat menjadi rujukan hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Pada tahun 2016 lalu, Mahkamah Agung baru saja mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada tanggal 22 Desember 2016. Perma ini mengatur hukum acara sengketa ekonomi syariah yang bertujuan untuk melengkapi Perma No. 2 Tahun 2008 tentang KHES sebagai bentuk dari dukungan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁶

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 88.

⁶“Sepanjang Tahun 2016, MA Terbitkan 14 Perma Dan 4 SEMA,” <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, Diakses Tanggal 27 Juli 2017.

Berbeda dengan Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang tidak memasukan sengketa ekonomi syariah sebagai bagian dari salah satu bentuk gugatan sederhana. Dalam Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ini sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dengan gugatan sederhana (*small claim court*).⁷ Dalam perma ini pun keberadaan arbitrase syariah dipertegas, serta kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dalam hal melaksanakan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya. Termasuk pula kewenangan Pengadilan Agama untuk mengeksekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah. Selain itu dalam perma ini juga diatur mengenai hakim yang mampu menangani sengketa ekonomi syariah, yakni hakim khusus yang memiliki sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah ini didasarkan pada Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Dengan hadirnya Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah maka Pengadilan Agama dianggap siap dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Tidak ada lagi alasan Tidak adanya hukum meteril dan hukum formil yang mengatur sengketa ekonomi syariah.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Asuransi Syariah di Samarinda

Sengketa adalah pertentangan atau konflik.⁸ Sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan pendapat atau adanya kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua pihak. Perselisihan inilah yang kemudian dapat menjadi sengketa. Dalam perusahaan asuransi syariah di Kota Samarinda yang menjadi objek penulis, perbedaan pendapat atau adanya kerugian yang dirasakan salah satu pihak sering pula terjadi. Perbedaan pendapat inilah yang dapat memicu terjadinya sengketa dalam usaha perasuransian.

Penulis mengambil sampel 3 (tiga) perusahaan asuransi syariah di Kota Samarinda yakni PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Samarinda, PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) Cabang Samarinda dan Unit Usaha Asuransi Syariah Prudential Cabang Samarinda. Ketiganya merupakan perusahaan asuransi syariah yang berdiri di Samarinda dan memiliki cukup banyak peserta pemegang polis asuransi syariah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, disimpulkan bahwa terjadinya sengketa diantara perusahaan asuransi syariah di Samarinda dengan peserta pemegang polis disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

a. Peserta Pemegang Polis Tidak Paham Dengan Isi Polis

⁷ “Perma Hukum Acara Ekonomi Syariah Lahir Setelah 8 Tahun Penantian”, <http://m.hukumonline.com>, Diakses Tanggal 14 Juni 2017.

⁸ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011), h. 266.

Peserta pemegang polis tidak membaca dan memahami isi polis pada saat melakukan perjanjian di awal. Hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan karena peserta pemegang polis tidak mengetahui secara penuh apa yang diperjanjikan, apa yang di jamin, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa saja yang dapat diperoleh peserta pemegang polis, serta manfaat apa saja yang akan diperoleh oleh peserta pemegang polis.⁹ Dalam banyak kasus hal inilah yang sering terjadi. Calon peserta merasa bahwa membaca dan mempelajari isi akad dan ketentuan-ketentuan dalam polis akan membuang-buang waktu.¹⁰ Sehingga kebanyakan calon peserta pemegang polis langsung saja mengisi data dan menandatangani polis tersebut tanpa membaca secara rinci isi perjanjian dalam polis.

b. Perbedaan Pemahaman Antara Peserta Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Syariah

Perbedaan pemahaman antara pihak peserta pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi syariah ini sering terjadi. Seperti dalam hal penentuan jumlah klaim yang harusnya diterima dengan yang jumlah klaim yang diberikan oleh pihak perusahaan yang berbeda.¹¹ Masalah seperti ini dapat terjadi karena misal peserta pemegang polis yang ikut dalam asuransi jiwa beranggapan bahwa seluruh penyakit yang dideritanya ditanggung secara keseluruhan biaya pengobatannya oleh pihak perusahaan asuransi syariah, padahal ada ketentuan-ketentuan dan beberapa penyakit yang tidak ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi syariah.¹²

c. Pemaparan Informasi Produk Yang Kurang Jelas

Agen Perusahaan Asuransi Syariah tidak memberikan keterangan atau memberikan penjelasan yang rinci mengenai produk yang ditawarkan dan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis kepada calon pemegang polis.¹³ Sehingga peserta tidak memahaminya secara sempurna. Biasanya kurangnya pemberian Informasi ini terjadi karena Agen dan calon peserta pemegang polis mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan, sehingga hanya dengan modal saling percaya saja peserta menyetujui polis tersebut.¹⁴

d. Peserta pemegang polis beranggapan bahwa asuransi syariah sama saja dengan asuransi konvensional

⁹ Hasil Wawancara Salah Satu Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Syariah, Pada Tanggal 7 Juni 2017.

¹⁰ Sopian Nur, Agen Perusahaan Asuransi Syariah, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 Juli 2017, di Samarinda.

¹¹ Hasil Wawancara Salah Satu Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Syariah, Pada Tanggal 7 Juni 2017.

¹² Ismail, Agen Perusahaan Asuransi Syariah, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Juni 2017, di Samarinda.

¹³ Rudi Karyono, Peserta Pemegang Polis Asuransi Syariah, *Wawancara*, Pada Tanggal 7 Juni 2017, di Harapan Baru.

¹⁴ Hasil Wawancara Salah Satu Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Syariah, Pada Tanggal 7 Juni 2017.

Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami atau sekedar tidak mpedulikan adanya perbedaan antara lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa konsep bunga/ *fee* dan bagi hasil/ *ujrah* memiliki konsep yang sama dan hanya berbeda dalam istilah saja. Sehingga tidak memahami ketentuan akad yang dilakukan antara kedua pihak.

Selain itu juga, pemahaman masyarakat atau Peserta pemegang polis asuransi syariah kurang dalam hal mengetahui adanya dana *tabarru'* dalam konsep asuransi syariah. Sehingga ketika peserta pemegang polis mengetahui adanya potongan dari premi yang dibayarkan setiap bulannya atau setiap tahun (sesuai kesepakatan dalam polis), peserta pemegang polis tidak terima atau keberatan dengan adanya potongan dana *tabarru'* tersebut.¹⁵

e. Agen perusahaan asuransi syariah melakukan kecurangan

Salah satu faktor terjadinya sengketa atau permasalahan dalam Perusahaan Asuransi Syariah adalah adanya kecurangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Agen asuransi syariah. kecurangan ini dilakukan dengan menggelapkan atau memanipulasi data pembayaran premi peserta asuransi syariah.¹⁶ Untuk menghindari hal seperti ini, kini perusahaan asuransi syariah membuat aturan agar pembayaran premi langsung ke rekening Perusahaan Asuransi Syariah Pusat melalui bank-bank yang telah di tunjuk oleh Perusahaan Asuransi Syariah tersebut tidak lagi melalui agen perusahaan asuransi syariah.¹⁷

f. Perusahaan Asuransi Syariah tidak memberikan persyaratan cek kesehatan (*Medical Chek up*)

Faktor yang menjadi dasar terjadinya permasalahan dalam perasuransian syariah ialah tidak adanya persyaratan cek kesehatan (*medical Chek Up*) atau surat keterangan sehat sebagai syarat pendaftar peserta pemegang polis. Sehingga pada saat calon peserta mengisi form peserta polis, baik perusahaan asuransi syariah maupun calon peserta tidak mengetahui kondisi kesehatan calon peserta secara akurat. Hal ini dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari apabila peserta ternyata mengidap suatu penyakit yang tidak diketahuinya dan mengajukan klaim dikemudian hari, sehingga pihak perusahaan asuransi syariah tidak bisa menerima klaimnya dengan alasan bahwa peserta telah lebih dulu sakit sebelum mendaftar menjadi peserta pemegang polis.

3. Pilihan Penyelesaian Sengketa Dalam Polis Asuransi Syariah

Selain menghimpun mengenai data peserta pemegang polis, dan anggaran dasar, dalam polis asuransi syariah juga menghimpun ketentuan-ketentuan baik secara

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Salah Satu Staf Marketing Perusahaan Asuransi Syariah, Pada Tanggal 21 Juni 2017.

¹⁶ Hasil Wawancara Pada Salah Satu Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Syariah, Pada Tanggal 7 Juni 2017.

¹⁷ Hasil Wawancara Pada Staf Marketing Perusahaan Asuransi Syariah, Pada Tanggal 23 Juni 2017.

umum maupun secara khusus berkenaan dengan kepentingan dalam asuransi syariah, salah satu yang diatur dalam ketentuan umum polis asuransi syariah ialah mengenai penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa penawaran atau pilihan metode guna menyelesaikan sengketa asuransi syariah jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua pihak. Karena ketentuan-ketentuan ini bersifat baku, yang dibuat oleh perusahaan asuransi, maka setiap ketentuan-ketentuan dalam setiap polis asuransi syariah berbeda-beda disetiap perusahaan asuransi syariah. Termasuk juga dalam peraturan penyelesaian sengketa asuransi syariah yang diatur secara berbeda-beda dalam setiap polis asuransi syariah, berikut contoh redaksi ketentuan dalam penyelesaian sengketa di beberapa polis asuransi syariah yang ada:

- a. Dalam hal timbul sengketa antara pengelola dan pihak yang berkepentingan atas polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, pengelola dan pihak yang berkepentingan atas polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga Alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- c. Selain penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengelola dan pemegang polis serta pihak yang berkepentingan atas polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam Wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan umum polis Asuransi Syariah lainnya, Tahapan atau pilihan metode penyelesaian sengketa dalam yang tercantum pada pasal 25 Penyelesaian Perselisihan dengan redaksi sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan polis ini, maka pengelola dan pemegang polis sepakat untuk menyelesaikannya secara syariah melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perundingan dimulai belum juga terjadi kesepakatan, para pihak (pengelola, pemegang polis dan/atau penerima manfaat) sepaka untuk menempuh upaya hukum mediasi sebelum melilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase dilakukan, upaya ini dapat diajukan kepada badan mediasi di bidang asuransi di Indonesia melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMAI.
- c. Bila perselisihan melalui pilihan Ayat (1) dan (2) pasal ini belum dapat diselesaikan, dengan tidak mengesampingkan hak pemegang polis maupun peserta,

maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memiliki yuridiksi atas domisili pemegang polis yang terdekat dengan domisili pengelola di wilayah hukum Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan peraturan yang berlaku.

Pada Perusahaan Asuransi Syariah sejauh ini telah menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi antara pihak perusahaan asuransi syariah maupun pihak peserta pemegang polis asuransi syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan polis asuransi syariah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sejauh ini pada Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi objek peneliti, ditemukan bahwa perselisihan/sengketa yang pernah terjadi dapat diselesaikan melalui Musyawarah sehingga tidak memerlukan tahapan penyelesaian sengketa lebih lanjut.

D. Pembahasan

Sebagai sebuah kontrak, Polis asuransi syariah merupakan sumber hukum bagi pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian tersebut. Para pihak wajib dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis tersebut, termasuk pula metode/cara penyelesaian sengketa atau perselisihannya. Polis asuransi syariah menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam bertindak terkait dengan isi perikatannya. Para pihak tunduk dan patuh terhadap polis asuransi tersebut, sehingga dalam menyelesaikan perselisihan/sengketaupun para pihak harus pula menyesuikannya dengan ketentuan dalam polis tersebut. Beberapa cara/metode penyelesaian sengketa, diantaranya adalah:

1. Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah Secara Internal Perusahaan

Sebelum penyelesaian sengketa di sektor asuransi syariah sampai pada tahapan lebih lanjut, maka sengketa tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu di dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa antara pihak perusahaan dengan peserta pemegang polis ada upaya damai secara kekeluargaan yang dilakukan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum sengketa tersebut diselesaikan dengan cara lain. Biasanya upaya ini berupa negosiasi atau penawaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak saja demi menjaga hubungan baik antara kedua pihak.

Ketentuan penyelesaian sengketa dalam setiap polis memberikan amanat untuk melakukan musyawarah secara internal Lembaga Keuangan Syariah secara kekeluargaan terlebih dahulu. Dalam kamus hukum hal ini disebut dengan negosiasi, dan dilakukan sebelum sengketa sampai pada tahapan atau metode yang lebih jauh. Musyawarah sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa telah didukung penuh oleh berbagai macam sumber hukum perasuransian syariah, baik dalam Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Perasuransian, ketentuan OJK maupun dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah menyebutkan bahwa “Jika salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak,¹⁸ maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Artinya bahwa setiap penyelesaian sengketa harus melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menyelesaikan sengketa dengan metode atau cara lain.

Apabila sengketa ini dapat diselesaikan melalui negosiasi dan menemukan kesepakatan antara kedua pihak maka sengketa tersebut telah dianggap selesai dan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan keputusan bersama. Karena sengketa telah dianggap selesai dengan jalan negosiasi, maka sengketa tidak perlu lagi di selesaikan melalui lembaga lain baik secara litigasi maupun non-litigasi. Tetapi jika upaya damai jenis ini tidak mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkan penyelesaian sengketa asuransi syariah melalui media penyelesaian sengketa asuransi syariah yang lainnya yang telah dipilih dan tercantum pada polis.

Dalam perusahaan asuransi syariah yang menjadi objek peneliti metode ini berjalan dengan baik dan selalu menjadi langkah awal dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa sengketa yang terjadi dalam perusahaan asuransi syariah menemukan jalan perdamaian melalui metode ini. Seperti kasus yang terjadi di salah satu perusahaan asuransi syariah di Samarinda, yakni Peserta pemegang polis tidak membayarkan preminya maka pihak perusahaan lebih dulu memberikan peringatan pada peserta pemegang premi baik berupa surat peringatan maupun teguran secara langsung guna mengingatkan peserta pemegang polis.¹⁹ Juga dalam kasus sebaliknya dimana perusahaan asuransi syariah tidak memberikan klaim yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta pemegang polis, maka perusahaan asuransi mempelajari dan menganalisa ulang berkas peserta pemegang polis sehingga menemukan penyelesaian masalahnya.²⁰

2. Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Apabila penyelesaian sengketa di Lembaga Keuangan Syariah tidak mencapai kesepakatan, para pihak yang berselisih dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap sektor jasa keuangan haruslah memiliki satu LAPS. Lembaga ini dibutuhkan apabila tidak tercapai kesepakatan

¹⁸ Maksudnya jika tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam akad tersebut atau terjadi perselisihan atau beda pendapat.

¹⁹ Hasil Wawancara Salah Satu Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Syariah, Pada Tanggal 20 Juli 2017.

²⁰ Hasil Wawancara Pada Salah Satu Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Syariah, Pada Tanggal 7 Juni 2017.

penyelesaian sengketa antara nasabah/ konsumen dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara internal. Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka LAPS di sektor jasa keuangan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dan dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif.²¹

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga dapat menghasilkan putusan yang obyektif dan relevan. Dengan adanya LAPS, maka diharapkan akan terwujud adanya kepastian hukum bagi konsumen dan LKS atas sengketa yang timbul. Putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat dijadikan bahan pembelajaran oleh peserta/ konsumen mengenai hak dan kewajiban. Sedangkan bagi LKS, putusan tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang dimiliki dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, mengatur dan memuat lembaga-lembaga mana yang berhak dan mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Di sektor usaha perasuransian, penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI merupakan lembaga independen dan imparial yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara tertanggung atau pemegang polis dan penanggung/ perusahaan asuransi.²²

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) memiliki prosedur dalam penyelesaian sengketa asuransi, tahapan-tahapan ini terdapat dalam Pedoman Peraturan Dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Surat Keputusan BMAI No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan Dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Surat keputusan ini dibuat berdasarkan peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di jasa keuangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab-XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam surat keputusan tersebut memuat tahapan-tahapan penyelesaian sengketa asuransi sebagai berikut:

- a. Tahap I, Mediasi: Cara penyelesaian sengketa ini ialah melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

²¹ "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan," accessed April 26, 2018, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>.

²² "Profil BMAI," accessed April 26, 2018, <http://bmai.or.id/>.

Permohonan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh mediator yang akan berupaya agar tertanggung atau pemegang polis dan penanggung (Perusahaan asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. mediator akan bertindak sebagai penengah antara tertanggung atau pemegang polis (Pemohon) dan penanggung atau perusahaan asuransi (termohon).

- b. Tahap II, Ajudikasi: Bila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi sebagai tahap I (satu), maka pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua BMAI agar sengketa dapat diselesaikan melalui proses ajudikasi. Sengketa akan diputus oleh majelis ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI. Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
- c. Tahap III, Arbitrase: atas sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada proses mediasi atau ajudikasi dan yang nilai sengketa melebihi batas nilai tuntutan ganti rugi dilakukan proses arbitrase. Sengketa/klaim akan diperiksa dan diadili oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Selain itu sengketa asuransi syariah juga dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi. Berdasarkan pada fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001, BASYARNAS merupakan suatu lembaga yang menyelesaikan semua sengketa-sengketa yang terjadi antara LKS (Perusahaan Asuransi Syariah) dengan nasabahnya setelah tidak dicapai suatu kesepakatan melalui musyawarah.

Walaupun mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah, sebagai suatu lembaga aduan maka BMAI/BASYARNAS tidak dapat menyelesaikan sengketa yang tidak diajukan pada BMAI/lembaga BASYARNAS. Untuk kasus sengketa asuransi syariah di Samarinda belum ada aduan yang sampai Pada BMAI yang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur.²³ Hal tersebut juga terjadi di Lembaga BASYARNAS Provinsi Kalimantan Timur. Ini terjadi karena permasalahan yang timbul di perasuransian syariah di Samarinda masih dapat diselesaikan secara internal antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta pemegang polis sehingga belum memerlukan penyelesaian dengan media LAPS.

3. Kesadaran Perusahaan Asuransi Syariah dalam menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Agama

²³ Staff Bagian Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Wawancara*, Pada tanggal 28 Juni 2017.

Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syariah

Dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Tata cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah maka Pengadilan Agama telah dianggap siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Meskipun demikian, sebagai suatu lembaga aduan, maka Pengadilan tidak dapat menjalankan kewenangannya apabila perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan. Sejauh ini Pengadilan Agama Kota Samarinda belum menerima perkara/ sengketa asuransi syariah.

Pihak perusahaan asuransi syariah masih belum berminat menyelesaikan perkara/ sengketanya melalui Pengadilan Agama. Hal ini di dasarkan pada pemahaman bahwa penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama terlalu merepotkan dan membutuhkan waktu lama. Ditambah dengan pemahaman pihak perusahaan asuransi syariah bahwa sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui Pengadilan Umum, sesuai dengan ketentuan bahwa perkara wanprestasi usaha atau bisnis diselesaikan melalui Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.²⁴

Pencantuman Pengadilan Agama sebagai cara/ metode penyelesaian sengketa dalam polis asuransi syariah menunjukkan bahwa perusahaan asuransi syariah mengetahui adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tetapi pencantuman Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum sebagai opsi/ pilihan menunjukkan bahwa Perusahaan asuransi syariah tidak memahami aturan / ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang merupakan satu-satunya lembaga Peradilan yang mempunyai kewenangan absolut atas sengketa ekonomi syariah.

Anggapan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Umum dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan Perusahaan Asuransi Syariah terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ditambah dengan Peraturan-peraturan perasuransian syariah yang ada di Indonesia tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai penyelesaian sengketa asuransi syariah, aturan mengenai perasuransian syariah hanya berupa ketentuan/ peraturan yang terselip diantara peraturan-peraturan perasuransian secara umum serta kurangnya sosialisasi mengenai kewenangan tersebut.

Kebanyakan perasuransian syariah yang ditawarkan di Samarinda masih berupa unit usaha syariah di bidang asuransi syariah yang menawarkan produk-produk syariah di bawah naungan asuransi konvensional. Sehingga aturan dan ketentuan/ketentuan yang termuat dalam polis asuransi tersebut berisi tentang ketentuan umum dan anggaran dasar yang mengikuti ketentuan polis asuransi konvensional.

Peraturan-peraturan mengenai perasuransian syariah di Indonesia masih bersifat umum yang mengatur secara bersamaan perasuransian konvensional maupun

²⁴ Hasil Wawancara dengan Pihak Prudntial Syariah Cabang Samarinda, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) Cabang Samarinda, Dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Samarinda.

syariah dalam bentuk Undang-Undang, peraturan-peraturan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan dibawah naungan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Aturan-aturan inilah yang menjadi dasar pembentukan dan pembuatan polis asuransi syariah. Guna menilai tingkat kesadaran para pelaku bisnis syariah terhadap pengimplementasian kewenangan Pengadilan Agama, maka dianggap perlu diperhatikan dasar hukumnya, apakah ada aturannya atau tidak.

Penulis menemukan bahwa Penyelesaian sengketa asuransi syariah secara litigasi yang secara khusus melalui Pengadilan Agama tidak diatur dalam aturan-aturan tersebut. Sehingga dalam penerapannya Perusahaan Asuransi Syariah lebih cenderung memilih media arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Meskipun demikian Perusahaan Asuransi syariah haruslah berpatokan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara mutlak, sehingga apapun jenis perkara usaha yang termasuk dalam bidang ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum.

Di Samarinda, hingga saat ini belum ada sengketa asuransi syariah yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Kesadaran perusahaan asuransi syariah cabang Samarinda dalam hal menyelesaikan sengketa asuransi syariah dinilai dari bentuk atau isi polis asuransi syariah dan dalam beberapa polis asuransi syariah masih dicantumkan Pengadilan Umum sebagai salah satu opsi atau pilihan penyelesaian sengketa asuransi syariah melalui jalur litigasi. Ketika hal ini ditanyakan pada pihak Perusahaan Asuransi Syariah Cabang Samarinda, mereka serentak menjawab bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam polis merupakan kebijakan dari Perusahaan Asuransi Syariah Pusat. Sebelum menerbitkan polis asuransi syariah, pihak perusahaan asuransi syariah telah lebih dulu mengajukan draf polis tersebut ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk disetujui yang mana dalam pembuatan dan pelaksanaannya pun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Perusahaan Asuransi Syariah yang hanya merupakan kantor cabang di Kota Samarinda tentu tidak mempunyai kuasa atas pembuatan Polis tersebut, karena kantor cabang yang ada di Samarinda hanya bersifat sebagai marketing guna memudahkan perusahaan asuransi syariah berada lebih dekat dengan peserta pemegang polis dan masyarakat. Kantor cabang hanya menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur di Kantor Pusat yang diawasi oleh OJK dan DPS. Dengan demikian diketahui bahwa kebijakan-kebijakan dan ketentuan yang ada dalam polis asuransi syariah merupakan hasil dari persetujuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dibawah pengawasan OJK dan DPS. Artinya baik Perusahaan Asuransi Syariah maupun lembaga yang mengawasi serta menaunginya kurang menyadari dan mematuhi hukum yang ada dan berlaku yakni kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa asuransi syariah.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran Perusahaan Asuransi Syariah yang ada di Samarinda masih sangat rendah terhadap adanya kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang menangani sengketa asuransi syariah yang juga merupakan bagian dari sengketa ekonomi syariah. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, harusnya perusahaan asuransi syariah mengetahui peraturan-peraturan mengenai bidang usahanya, tidak terkecuali mengenai penyelesaian perselisihan yang mungkin saja terjadi dalam menjalankan usaha tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan OJK No 1/POJK.07/2014 diatur penyelesaian sengketa asuransi syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan juga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa asuransi syariah pada tahap litigasi di Indonesia bukan berarti tidak adanya aturan untuk sengketa asuransi syariah. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah haruslah merujuk pada Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan terhadap Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara/ sengketa ekonomi syariah termasuk dalam bidang asuransi syariah. Sehingga Para pelaku bisnis syariah tidak dapat mengajukan sengketa asuransi syariah ke Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri. Pada Perusahaan Asuransi Syariah yang ada di Samarinda sejauh ini telah menyelesaikan perselisihan/sengketa sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi syariah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni dengan Musyawarah/ Negosiasi. Meskipun dapat terselesaikan melalui musyawarah, pihak perusahaan asuransi syariah di Samarinda pun tetap memberikan opsi dalam penyelesaian sengketa asuransi syariah, yakni dapat melalui jalur diluar pengadilan dengan menggunakan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan juga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dan apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara perusahaan asuransi syariah dengan peserta pemegang polis yang mengharuskan menggunakan jalur litigasi, maka dari pihak perusahaan tidak keberatan menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tercantumnya Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah serta ketidakpahaman pihak perusahaan asuransi syariah terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan Pengadilan menunjukkan tingkat kesadaran Perusahaan Asuransi Syariah di Samarinda masih kurang terhadap adanya kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang menangani sengketa asuransi syariah yang juga merupakan bagian dari sengketa ekonomi syariah.. Ketentuan umum dalam polis asuransi syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah telah lebih dulu menadapat persetujuan dari Kementrian Keuangan

Republik Indonesia dan dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian baik perusahaan asuransi syariah maupun lembaga yang menaungi serta mengawasinya juga tidak menyadari dan mematuhi peraturan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Ed. Revisi, Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2007.
- Elsi Kartika Sari, P Sumaryo, and Advendi Simangunsong. *Hukum dalam ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Mukhlis Hidayat, Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Samarinda, July 20, 2017.
- Hasil Wawancara dengan Staf Marketing Prudential Syariah Cabang Samarinda, June 21, 2017.
- Hasil Wawancara Pada Pimpinan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) Cabang Samarinda, June 7, 2017.
- Hasil Wawancara Pada Staf Marketing PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, June 23, 2017.
- Hidayanti, Reni. "Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2, Vol.14 (2015).
- Ismail. Agen Prudential Syariah, wawancara, June 3, 2017.
- Karyono, Rudi. Peserta Pemegang Polis Prudential Syariah, Wawancara, June 7, 2017.
- "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan." Accessed April 26, 2018. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>.
- Mardani. *Hukum EKonomi Syariah Di Indonesia*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Nur, Sopian. Agen PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah (AJBS) Cabang Samarinda, Wawancara, July 5, 2017.
- "Profil BMAI." Accessed April 26, 2018. <http://bmai.or.id/>.
- "Prosedur Penyelesaian Sengketa Di BMAI." Accessed April 26, 2018. http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193.
- Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Ed. 1, Cet. 4. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011.
- Staff Bagian Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wawancara, Pada tanggal 28 Juni 2017, n.d.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (n.d.). Accessed August 6, 2017. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syariah

Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syariah